

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam pelaksanaannya menimbulkan hak dan kewajiban berupa utang piutang bagi para pihak. Selama utang-utang mampu dibayar oleh debitor, kegiatannya dapat dilanjutkan terus, dan sebaliknya jika utang-utang tidak dapat dibayar oleh debitor, timbul persoalan akan keberlangsungan usaha debitor tersebut bahkan debitor harus menghentikan kegiatan usahanya karena jatuh pailit atau bangkrut.

Dengan munculnya kesulitan kondisi keuangan tersebut, maka secara otomatis pelaku usaha akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pada satu atau lebih kreditornya. Suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para kreditor disebut sebagai keadaan pailit.¹

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai Kemampuan untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.² Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (I) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UUKPKPU 2004), yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya

¹ Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, Jakarta: Putra Grafika, hal. 1.

² *Ibid.*, hal 2.

dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.³ Hakekat pernyataan pailit sendiri adalah sitaan umum terhadap harta benda dengan kepemilikan mutlak pada debitor, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di masa yang akan datang.⁴

Kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata).⁵ Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Syarat permohonan kepailitan diatur dalam UUKPKPU 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) yang apabila disinergikan dan diuraikan menjadi:

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor (minimal dua kreditor).
2. Debitor tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Pernyataan kepailitan oleh Pengadilan tersebut berasal baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
4. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta tau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

³ UUKPKPU 2004 menggantikan berlakunya undang-undang kepailitan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 (selanjutnya disebut "UUK 1998"). Undang-undang sebelumnya tidak memberikan definisi mengenai Kepailitan karena langsung membahas syarat mengajukan permohonan pailit. Pasal 1 butir 1 UUK 1998 menyebutkan : "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2. baik atas permohonannya sendiri. maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

⁴ Menurut Pasal 21 UUKPKPU 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan pasal 1132 KUHPerdata, yaitu seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.

⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 25.

Dewasa ini perkembangan dan kemajuan ekonomi berjalan dengan sangat pesat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka tentunya akan ada badan-badan usaha yang timbul beriringan dengan pertumbuhan tersebut. Badan usaha ini termasuk juga didalamnya adalah badan usaha milik negara (BUMN). BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁶

Pembentukan BUMN adalah bentuk dari Pasal 33 UUD 1945 yang nyata, yaitu “Penguasaan kekayaan alam Indonesia untuk dikuasi oleh negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.” Dengan demikian BUMN hadir untuk kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia dengan cara mengelola kekayaan alam Indonesia.

BUMN terbagi atas dua dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yaitu, BUMN Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Pasal 1 angka 2 UU BUMN menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham. Yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan.

Sedangkan Perum dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN menyatakan bahwasanya Perusahaan Umum (Perum) yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berumutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

⁶ Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero berdasarkan Azas Kepastian Hukum*, Bandung: PT. Alumni, hal. 1.

Dalam bentuk BUMN Persero, Persero memang merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara, akan tetapi tetap pula tunduk terhadap ketentuan yang berlaku untuk Perseroan Terbatas (PT). Berarti dapat kita lihat bahwa walaupun BUMN Persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT), karena sifatnya yang khusus yaitu sebagai BUMN, maka BUMN Persero juga tetap tunduk terhadap UU BUMN.

Seperti halnya dengan badan usaha lainnya yang mempunyai harapan untuk memperkuat eksistensinya dan membuat fondasi bisnis yang kokoh, maka BUMN yang merupakan badan usaha juga ikut turut untuk memperluas dirinya untuk menguasai berbagai macam sektor, baik sektor yang sejenis dengan BUMN tersebut ataupun yang tidak sejenis. Oleh sebab itu, dalam menjalankan usahanya sebuah BUMN dapat membentuk "Subsidiary" atau "Anak Perusahaan" agar dapat mencapai keoptimalan yang maksimal dalam kinerjanya, juga sembari tetap kompetitif dalam persaingan ekonomi yang sangat pesat ini.⁷

Anak perusahaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara mengatakan bahwa "Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN".

Dalam keadaan dimana BUMN telah membentuk sebuah anak perusahaan maka BUMN tersebut akan menjadi sebuah Perusahaan Induk atau *holding company*.⁸

⁷ Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, "Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN" Mimbar Keadilan Volume 12, No. 1, 2019. hal. 1.

⁸ Rizal Choirul Romadhan, "Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk," Media Iuris Vol. 4. No. I (Februari 2021), hal. 75.

BUMN yang telah menjadi *holding company* dapat menentukan pengurusan dan penjalanan anak perusahaan BUMN tersebut seperti bagaimana arah kepentingan ekonomi anak perusahaan ataupun hal-hal lainnya, ini ditujukan untuk menunjang kepentingan *holding company* atau BUMN tersebut.⁹

Holding company atau Perusahaan Induk hadir untuk membantu pemerintah dalam mengawasi kinerja setiap Persero. Pembuatan *holding company* ini dapat menangkal terjadinya kerugian, berbagai macam sektor usaha akan dapat diketahui dengan lebih mudah dan spesifik jumlah kerugian dan keuntungan Persero oleh pemerintah dengan membentuk sebuah *holding company*.¹⁰ Pertumbuhan pesat ekonomi global berjalan lurus dengan pertumbuhan *holding company* di Indonesia. Tentunya pertumbuhan ini dipengaruhi berbagai aspek, seperti dibutuhkan sinergi antar perusahaan, persaingan ekonomi yang semakin kompetitif, pencapaian kinerja perusahaan yang optimal, ataupun adanya peraturan perundang-undangan yang mendorong dibentuknya *holding company*.¹¹ Dapat pula kita lihat bahwa *Holding company* terdiri atas Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan (subsidiary), yang dimana anak perusahaan tersebut berbadan hukum yang mandiri.¹²

Kemudian M. Yahya menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan prinsip *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas, Perseroan dapat membentuk sebuah "Perseroan Anak" atau *Subsidiary* untuk menjalankan bisnis "Perseroan Induk" atau *Parent Company*. Hal ini sesuai dengan istilah *seperate entity*, yang di

⁹ Audia Aldjawa, "Pembentukan Holding Company BUMN ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha." (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok. 2016). hal. 2.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 2.

¹¹ Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga. hal. 1.

¹² *Ibid.*, hal 24.

dalamnya terdapat prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*). Dikarenakan *seperate entity* ini maka aset *Parent Company* dengan *Subsidiary* "terisolasi" terhadap kerugian potensial (*potential losses*) yang akan dialami oleh satu diantaranya.¹³

Pembentukan Anak Perusahaan BUMN ini tidak luput pula dari risiko yang akan timbul dan akan dihadapi oleh sebuah BUMN (*Holding Company*). Salah satu dari berbagai masalah yang timbul adalah kepailitan. Kepailitan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yaitu :

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam hukum kepailitan, Anak Perusahaan BUMN mendapat penyamaan status hukum dalam mendapatkan sebuah kebijakan khusus dengan BUMN menurut Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PP No. 72/2016). Dalam Pasal 2A ayat (7) menyatakan bahwa:

- a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
- b. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Dengan adanya penyamaan status hukum Anak Perusahaan BUMN yang disamakan dengan BUMN, maka kita dapat melihat pengaturan tentang kepailitan

¹³ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 49-

dalam BUMN di dalam UU KPKPU. Pengaturan kepailitan akan BUMN dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU yang berbunyi dalam hal debitor merupakan perusahaan asuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dapat dilihat dari penjelasan ini bahwa terdapat limitasi akan pihak mana yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, yaitu hanyalah Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN tersebut.

Lalu jika kita melihat lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di kepentingan publik adalah BUMN yang bergerak di kepentingan publik dan seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal ini UU KPKPU tidak memberikan gambaran jelas akan bentuk BUMN yang dimaksud, apakah BUMN tersebut berbentuk Perum atau Persero.

Maka dari itu kita dapat melihat definisi BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN menyatakan bahwa Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Kemudian kita lihat Pasal 1 angka 2 UU BUMN yang berbunyi

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang

seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Setelah melihat kedua Pasal diatas, maka jika kita kembali melihat definisi dari BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU maka yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah berbentuk Perum. Hal ini dikarenakan definisi Perum dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN dan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU mempunyai definisi yang sama, yaitu adanya frasa "seluruh modalnya dimiliki oleh negara" dan "tidak terbagi atas saham".

Hal ini berarti Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU tidak berlaku pada BUMN yang berbentuk Persero. BUMN yang berbentuk Persero tidak ada limitasi permohonan pailit, akan tetapi dapat diajukan oleh siapa saja. Ini sesuai dengan Pasal 11 UU BUMN yang menyatakan bahwa Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Tentunya sesuai pula dengan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Maka terhadap persero diberlakukan ketentuan yang terdapat dalam UU PT. Artinya masih ada ketidakjelasan hukum akan bentuk BUMN mana yang berlaku Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU. Begitu juga dalam Undang – Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) hanya mengatur kepailitan dalam sektor keuangan serta dalam Undang- Undang 1 Nomor 2025 tentang BUMN menjelaskan bahwa kepailitan persero tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan kepailitan.

Hal inilah yang menyebabkan pengaturan kepailitan akan Anak Perusahaan BUMN mengalami sebuah permasalahan. Ini dikarenakan tidak ada peraturan yang

mengatur secara khusus baik dalam UU KPKPU ataupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya tentang kepailitan dari Anak Perusahaan BUMN. Kita dapat lihat pula Pasal 11 UU BUMN yang menegaskan bahwa terhadap Persero diberlakukan prinsip-prinsip dan ketentuan sebagaimana terdapat dalam UU PT. Anak Perusahaan BUMN pada praktiknya didirikan dengan status berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), jika kita lihat berdasarkan UU PT dapat kita mengerti bahwa Anak Perusahaan dari suatu PT adalah badan hukum yang mandiri dan independen, sehingga sebagai subjek hukum Anak Perusahaan mempunyai entitas hukum yang mandiri.¹⁴

Hal ini menyebabkan Anak Perusahaan BUMN dapat diperlakukan sebagaimana Badan Hukum lainnya, yang berarti Anak Perusahaan dapat dipailitkan sebagaimana badan usaha lainnya. Tentunya hal ini dapat menimbulkan sebuah masalah, dimana Anak Perusahaan BUMN tersebut dapat bergerak di bidang kepentingan publik dan dapat dipailitkan oleh siapa saja sebagaimana syarat pailit dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Kreditor yang dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU adalah "orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Jika melihat kutipan pasal-pasal diatas, maka tentunya jika Anak Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dapat dipailitkan oleh siapa saja maka hal ini tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang

¹⁴ Inda Rahadiyan, "Kedudukan BUMN Persero, Sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara dalam Permodalan BUMN", Jurnal Hukum Lus Quia Iustum, Vol. 20, No. 4, (2013), hlm. 631-632.

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyatakan:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Dikarenakan Anak Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik juga tunduk pada UU PT dan merupakan separate legal entity, maka terjadi ketidakpastian terhadap kepailitan Anak Perusahaan BUMN. Apakah Anak Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan dikarenakan bergerak di bidang kepentingan publik dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, atau malah dapat dipailitkan layaknya badan hukum lainnya.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau biasa disingkat menjadi PLN, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. PLN (Persero) adalah perusahaan yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) dan telah melakukan perubahan status dari Perusahaan Umum (Perum) pada tahun 1994. Salah satu Anak Perusahaan BUMN yang ada di Indonesia adalah PT. Indonesia Power. PT. Indonesia Power merupakan Anak Perusahaan dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) selaku BUMN, yang dimana PT. Indonesia Power sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha ketenagalistrikan, yang fokus pada penyediaan tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik, penyedia jasa operasi, pemeliharaan pembangkit listrik, dan mengoperasikan pembangkit listrik.¹⁵

¹⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, , "Profil Perusahaan PT Indonesia Power", (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2022), hal. 2

PT. Indonesia Power yang merupakan Anak Perusahaan BUMN ini tentunya tidak luput pula dari risiko kepailitan. Kepailitan terhadap Anak Perusahaan BUMN seperti PT. Indonesia Power yang bergerak dalam usaha ketenagalistrikan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Melihat bagaimana berbagai peraturan kepailitan yang ada dalam menyikapi permohonan pailit terhadap PT. Indonesia Power sebagai Anak Perusahaan BUMN menjadi hal esensial tentunya, dikarenakan PT. Indonesia Power yang bergerak dalam usaha ketenagalistrikan menyangkut tentang kebutuhan listrik masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 2A ayat (7) PP 72/2016 yang mengatur tentang bagaimana Anak Perusahaan BUMN dapat mendapat kebijakan khusus yang sama dengan BUMN, maka perlu untuk dicermati di dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU yang menjelaskan adanya limitasi akan siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap BUMN yaitu Menteri Keuangan. Akan tetapi di dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU limitasi ini hanya diberikan kepada BUMN yang bergerak dalam kepentingan publik yaitu berbentuk Perum. Dalam hal ini PT. Indonesia Power pertama-tama bukanlah sebuah BUMN melainkan Anak Perusahaan BUMN, dan PT. Indonesia adalah berbentuk Persero.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, latar belakang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian proposal dengan judul **STATUS HUKUM PERMOHONAN PAILIT ATAS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst**

¹⁶ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa masalah yang muncul sebagaimana latar belakang yang telah dikemukakan yaitu :

1. Bagaimana hubungan hukum antara anak perusahaan BUMN PT. Indonesia Power dengan PT. PLN Persero ?
2. Bagaimana status hukum permohonan pailit bagi anak perusahaan BUMN PT. Indonesia Power dalam hukum kepailitan ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui status hukum anak perusahaan BUMN PT. Indonesia Power dengan PT. PLN Persero.
2. Untuk mengetahui status hukum permohonan pailit anak perusahaan BUMN PT. Indonesia Power dalam hukum kepailitan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir serta agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian dan mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

- c. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis yang diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan terutama penulis untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan mengenai permohonan pailit bagi anak perusahaan BUMN PT. Indonesia Power.
- c. Bagi kalangan praktis, diharapkan bisa mendorong kinerja dalam pelaksanaan penerapan jika terjadi kepailitan terhadap Perseroan Terbatas.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁷ Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁸

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hal.6.

¹⁸ *Ibid.*

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁹ Dalam penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk dapat memperoleh data yang maksimum sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori serta konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang kedudukan anak perusahaan BUMN atas induk perusahaan

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mampu melukiskan tentang suatu hal dalam ruang waktu tertentu.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehinggadengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis.²¹ Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran-

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal.10.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 50.

gambaran dari suatu hal terkait dengan Kedudukan Anak Perusahaan BUMN atas Induk Perusahaan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, maupun bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini maka data yang diambilnya dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Website di internet yang berkaitan;

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu diatur dalam:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas

- 4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ke 3 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
- 6) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan baku dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan baku dapat berupa hasil wawancara, pendapat para ahli hukum maupun praktisi hukum, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data

utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum- hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.

5. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang telah ditemukan serta data yang telah dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan di lapangan, maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu *editing*. *Editing* merupakan kegiatan yang mana penulis memeriksa kembali mengenai kelengkapan informasi yang diterima, jelas atau tidaknya jawaban, dan konsistensi informasi serta jawaban, dan relevansinya informasi atau jawaban tersebut bagi penelitian, maupun kesamaan data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.²²

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada acara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan

²² Soejono Soekanto, *Op.cit.* hal. 254.